

## Pemilihan Presiden Hanya Satu Paslon, Yusril Mahendra: Masalah bagi Konstitusi

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mewanti-wanti agar jangan sampai hanya ada satu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres pada Pemilu 2024 mendatang.

Jika hal itu sampai terjadi, maka itu adalah sebuah ancaman bagi konstitusi Indonesia.

Pernyataan ini diucapkan Yusril di Kantor DPP PAN, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4), menanggapi adanya peluang terbentuknya koalisi besar.

“Saat bertemu Pak Prabowo kita sudah pada tahap untuk menegaskan terbentuknya koalisi, dan yang terakhir adalah Koalisi Besar saat Pak Presiden datang ke Kantor PAN. Dan Kami sampaikan hal itu sangat ideal,” kata Yusril.

“Seluruh partai bersama-sama, membangun politik kita ke depan. Tapi jangan sampai hanya muncul satu pasangan calon. Karena itu masalah bagi konstitusi kita,” katanya.

Yusril menyebut, perlu ada dua hingga tiga paslon alih-alih satu paslon. Hal

ini, kata dia, sesuai dengan amandemen UUD 1945.

“Kalau bisa ada dua atau tiga pasangan calon, karena UUD 1945 hasil amandemen mengisyaratkan pasangan calon harus dua. Kalau satu apakah bisa dilaksanakan? Kalau saya baca undang-undangnya. Satu itu asalnya dua,” ujar Yusril.

Kendati begitu, kata Yusril, memang bukan tidak mungkin hanya ada satu paslon dalam Pilpres berdasarkan sebuah kemungkinan. Misalnya, lanjut dia, jika salah satu paslon meninggal dan sebagainya.

“Mungkin meninggal atau segala macam begitu, sehingga yang satu (paslon) tetap diteruskan. Tapi kalau dari awal cuma sepasang, apa pemilunya bisa dilaksanakan atau tidak? Jadi itu yang kami diskusikan dengan PAN,” katanya menjelaskan.

Sebagai informasi, Yusril mendatangi kantor PAN untuk bertemu Ketua PAN Zulkifli Hasan membahas soal peta dukungan. Namun usai pertemuan, ia menjelaskan dukungan mendukung itu tidak membahas capres maupun cawapres. ● han

## “Conflict of Interest” Berpotensi Terjadi di Satgas Rp 349 Triliun

JAKARTA (IM) - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai, potensi konflik kepentingan dapat terjadi di dalam rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan transaksi janggal Rp 349 triliun, di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun satgas bakal dibentuk oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNPP TPPU) yang diketuai oleh Mahfud MD.

Menurut Saut, penanganan suatu transaksi janggal, apalagi yang diduga terjadi tindak pidana korupsi, tidak bisa diselesaikan jika ada kepentingan tertentu di dalamnya.

“Ya kan paling sulit dari perilaku korupsi itu conflict of interest, konflik itu datang ketika anda disuruh periksa tetangga anda, saudara anda, teman seorganisasi, itu punya potensi conflict of interest,” kata Saut saat berbincang dengan

wartawan di Jakarta, Jumat (14/4).

Rencana, satgas ini bakal melibatkan sejumlah lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Kemudian, Bareskrim Polri, Tindak Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenko Polhukam.

Saut lantas menyinggung potensi adanya kepentingan oknum pejabat suatu lembaga yang dilibatkan untuk menangani kasus yang ada keterlibatannya. Ia yakin bahwa penanganan kasus tersebut tak akan maksimal dilakukan karena ada benturan kepentingan.

Menurut Saut, terlibatnya auditor berintegritas dari luar Kementerian atau Lembaga yang dilibatkan dalam Satgas penanganan transaksi janggal Rp 349 triliun bakal lebih dipercaya oleh masyarakat. ● mei

## Negara Seperti Tak Berdaya Hadapi Sindikat yang Berangkatkan PMI Ilegal

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, pemerintah belum serius dalam mengelola pekerja migran Indonesia (PMI). “Negara ini belum serius dan negara banyak melakukan kesalahan,” tutur Benny saat menjadi pembicara diskusi publik di kantor PP Muhammadiyah, Meneng, Jakarta, Kamis (13/4).

Hal itu dikatakannya sebab terdapat perbedaan signifikan pada data PMI yang dikeluarkan World Bank pada tahun 2017 silam dan data yang dicatat oleh pihaknya. Berdasarkan data yang dikeluarkan World Bank, ada 9 juta PMI bekerja di luar negeri. Padahal data PMI yang tercatat oleh pihaknya hanya sebanyak 4,6 juta PMI. “Berarti 4,4 juta

yang diduga ada di luar negeri berangkat secara ilegal,” katanya.

Ia berani mengatakan seperti itu sebab pihaknya punya data lengkap biodata dan jenis pekerjaan 4,6 juta PMI sebagai bentuk perlindungan kepada para pekerja luar negeri.

“4,6 juta pekerja kita ada datanya, lengkap. Itu ada siapa mereka, sedang bekerja di negara apa, apa pekerjaannya, berapa gajinya, diberangkatkan kapan, diberangkatkan oleh siapa, berakhir kontrak dan harus kembali ke Indonesia kapan, dan di sana mereka tinggal dimana, titik koordinat. Ini adalah sistem perindungannya,” kata Benny.

Benny menduga, sebanyak 80 persen dari PMI ilegal itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan.

“Ini masalah serius,” katanya lagi.

Ia menyalahkan pemerintah saat ini masih tidak bisa melakukan apa-apa dalam memberantas sindikat penempatan PMI ilegal. Menurutnya, pemerintah gagal untuk mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penempatan PMI ilegal.

Apalagi, tambah Benny, penempatan ilegal tidak diurus serius oleh pemerintah karena sindikat atau mafia yang menempatkan PMI secara ilegal malah dilindungi oleh oknum beratribut kekuasaan. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## PENYERAHAN PAKET LEBARAN TNI AL

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kiri) menyerahkan paket lebaran kepada prajurit TNI AL di Gor Serbaguna, Mabel, Cilangkap, Jakarta, Jumat (14/4). TNI AL bekerjasama dengan mitra bank Mandiri, BNI, BSI dan BRI membagikan sebanyak 75 ribu paket lebaran kepada prajurit, PNS TNI AL dan seluruh keluarga besar TNI AL di Indonesia menjelang Idul Fitri 1444 H.

# KPK Gagal OTT di Kementerian ESDM Lantaran Informasi Penyelidikan Bocor

MAKI sebut, sejumlah pihak yang diduga terlibat korupsi perizinan tambang, menghilangkan jejak setelah dapat bocoran informasi penyelidikan KPK.

JAKARTA (IM) - Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga gagal melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lantaran informasi penyelidikan bocor.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi tata kelola ekspor pertambangan dan survei terkait perijinan pertambangan di Kementerian ESDM.

Diketahui, data yang bocor itu ditemukan di kantor Kabiro Hukum Kementerian ESDM, berinisial IS. Ia mengaku mendapatkan dokumen itu dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang diduga berasal dari Ketua KPK, Firlil Bahuri.

“Perbuatan pihak sasaran (oknum) setidaknya akan mempersulit Penyelidik KPK

memantau pergerakan pihak tersasar dan ujung kegagalan melakukan OTT,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (14/3).

Boyamin menduga, sejumlah pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi perizinan tambang itu menghilangkan jejak setelah mendapatkan bocoran informasi penyelidikan KPK. Mereka diduga mengganti nomor seluler dan handphone, mengganti kendaraan, menyewa kendaraan, hingga mengurangi pertemuan maupun komunikasi dengan sejumlah pihak.

“Memindahkan uang ke apartemen tersembunyi,” ujar Boyamin.

Kebocoran informasi penyelidikan KPK berikut upaya menghapus jejak para terduga pelaku itu kemudian menghalangi penyelidikan.

Hal ini membuat penyelidikan tersebut tidak bisa naik ke tahap penyidikan.

“Otomatis tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan perkara tersebut dan tidak dapat dilakukan OTT,” ujar Boyamin.

Lebih lanjut Boyamin menyatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan peristiwa menghalangi penyelidikan ini ke KPK melalui pesan surel, pengaduan@kpk.

Pihak telapor dalam persoalan ini adalah oknum di Kementerian ESDM, IS dan MAT. IS diduga menerima dan menggunakan materi hasil penyelidikan KPK untuk menyelamatkan diri dan kawan-kawannya. Sementara, MAT merupakan pihak yang meneruskan dokumen hasil penyelidikan KPK kepada IS.

Rumusan tindak pidana menghalangi penyidikan dan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 juncto Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para pelaku dalam perkara

ini terancam penjara minimal 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Mereka juga diancam denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta.

## Rekaman Video

Sebelumnya, kebocoran informasi penyelidikan itu terungkap ketika petugas KPK menggeledah ruang kerja Kabiro Hukum Kementerian ESDM, Idris Sihite pada 27 Maret lalu. Petugas kemudian menginterogasi Idris terkait dokumen tersebut. Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun @dimdim0783.

Dalam video berdurasi 26 detik itu, tampak petugas KPK yang mengenakan sarung tangan mengambil sejumlah berkas dari sebuah box. Dua di antara berkas itu tampak berkop Kementerian ESDM. Pria yang kemudian disebut berinisial IS tersebut kemudian mengucapkan beberapa kalimat.

“Enggak usah diinformasi,” kata IS dalam video itu sebagaimana dikutip pada Selasa (11/4).

IS mengaku disebut di

dalam berkas tersebut. Menurutnya, berkas itu ia dapatkan dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Arifin disebut mendapatkan berkas itu dari Firlil Bahuri.

“Iya saya disebut di sini,” ujar IS.

“Itu dari Pak Menteri (Arifin Tasrif), dari Pak Firlil dapatnya,” lanjutnya.

“Sebaiknya jangan, sensitif,” tambahnya.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya berharap tidak ada pihak yang membangun narasi negatif dan menyimpulkan persoalan kebocoran data itu secara dini.

Menurutnya, hal itu akan mengganggu stabilitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami berharap tidak ada lagi pihak yang membangun narasi kontraproduktif dan membuat kesimpulan secara dini,” kata Ali saat dimintai tanggapan, Selasa (11/4).

Ali mengatakan, saat ini dugaan kebocoran data tersebut telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. ● han

# Mario Dandy Cabut Kuasa Pengacara Jelang Kasus Penganiayaan David Ozora Disidangkan

JAKARTA (IM) - Mario Dandy Satrio (20) mencabut kuasanya terhadap penasihat hukumnya, Dolfie Rompas. Kuasa dicabut justru jelang disidangkan kasus penganiayaan terhadap David Ozora (17), ada apa? “Iya jadi surat kuasanya dicabut aja. Per tanggal 10 April,” kata Dolfie Rompas saat dihubungi, Jumat (14/4).

Dolfie mengatakan pihaknya tidak menerima informasi sebelumnya terkait pencabutan kuasa tersebut. Selain itu, pihak Mario tidak menjelaskan detail terkait alasan pemberhentian dirinya sebagai penasihat hukum dalam perkara yang ada.

“Nggak tahu juga (alasan) saya belum detail

dapat infonya. Jadi kita cuman terima surat gitu aja. Tanggal 10 (April) saya bukan lagi kuasa hukum MDS,” ujarnya.

Dia menegaskan bersikap profesional selama dirinya mendampingi Mario dalam kasus penganiayaan David Ozora. “Artinya di sini, kawan-kawan tahu selama dampingi beliau kami selalu profesional dan kedepankan profesionalitas kode etik advokat, mendampingi dari mulai dari Polres, Polda kami kooperatif dengan penyidik,” katanya.

“Kami selalu ikuti aturan main yang benar. Dan paling pokok di kami walau kami dampingi seseorang yang melakukan tindak pidana, namun karena ada korban

kami selalu kedepankan rasa kemanusiaan. Khususnya terhadap korban, kami selalu bersimpati,” katanya.

Mrski demikian Dolfie tak mempermasalahkan pencabutan kuasa tersebut. Dia mengatakan dalam persidangan nantinya Mario akan didampingi kuasa hukum baru. Namun dia belum merinci sosok kuasa hukum tersebut. “Legowo jadi nggak ada yang kita komplain, karena memang surat dicabut kita hormati, dan sudah ada kuasa baru,” pungkasnya.

Direktur Reskrim Pold Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi sebelumnya mengatakan, pihaknya menjerat Mario Dandy dan Shane Lukas dengan ancaman pasal

yang lebih berat, yakni penganiayaan berat terencana.

“Yang pertama terhadap Tersangka MDS konstruksi pasalnya adalah 355 ayat 1 KUHP subsidir Pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsidir Pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsidir 351 ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak. Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara,” ujar Hengki di Polda Metro Jaya pada Kamis (2/3).

Dari uraian tersebut, pasal baru yang diterapkan penyidik kepada Mario Dandy adalah Pasal 355 ayat 1, Pasal 354 ayat 1 KUHP, dan Pasal 353

ayat 2 KUHP.

Berikut bunyi Pasal 355 KUHP ayat 1 yang dipakai sebagai pasal primer untuk menjerat Mario Dandy: “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Sedangkan terhadap tersangka Shane Lukas, polisi menjeratnya dengan Pasal 355 ayat 1 juncto 56 KUHP subsidir 354 ayat 1 juncto 56 KUHP, lebih subsidir 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, lebih-lebih subsidir 351 ayat 2 juncto 56 KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak. ● han

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Akta Pernyataan Kepuasan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SELULER NIAGA INTERNASIONAL (Dalam Likuidasi) (“Perseroan”) tanggal 04 April 2023 Nomor 03, yang dibuat dihadapan SANDI GUNTARA TRISNA, S.Kom, SH., MM., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui dan mengesahkan proses akhir likuidasi, termasuk pemberesan harta kekayaan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Likuidator.  
Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Likuidator Perseroan  
15 April 2023



**SIDANG KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN DI PEMKAB PEMALANG**  
Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo bersama orang kerpercayaannya Adi Jumal Widodo (kanan) tiba untuk menjalani sidang lanjutan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang tahun 2021-2022 secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/4). Sidang lanjutan Mukti Agung Wibowo tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi.

**PENGUMUMAN**  
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham PT SULAWESI REGAS SATU disingkat PT SRGS, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah membuat suatu Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat yang berlaku efektif pada tanggal 13 April 2023, memutuskan hal-hal sebagai berikut :  
- Memutuskan; untuk menurunkan Modal Dasar yang semula sebesar Rp. 500.000.000.000,- diturunkan menjadi Rp. 55.044.648.000,- ;  
- Memutuskan; untuk menurunkan Modal Ditempatkan & Modal Disetor yang semula sebesar Rp. 347.310.989.000,- diturunkan menjadi sebesar Rp. 24.072.771.000,- yang terbagi atas 24.072.771 saham dengan nilai nominal persahamnya sebesar Rp. 1.000,-.  
Segala keberatan atau sanggahan mengenai penurunan modal tersebut dapat mengajukan kepada Ditjen AHU, Direktorat Perdata, Kementerian Hukum & HAM RI, Jalan Rasuna Said Kav. X-6/8, Jakarta Selatan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung semenjak tanggal pengumuman ini.  
Jakarta, 15 April 2023  
PT SULAWESI REGAS SATU  
Ttd.  
DIREKSI

**PENGUMUMAN**  
Direksi PT MAHAKARYA BINTANG GEMILANG, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan rencana pengalihan saham yaitu sebesar 100% (seratus persen) saham kepada pihak lain. Kepada pihak-pihak yang berkeberatan dengan pengalihan saham Perseroan tersebut, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada:  
DIREKSI PERSEROAN  
d/ PT MAHAKARYA BINTANG GEMILANG  
The Honey Lady Tower Lt. 16  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 1  
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada keberatan yang akan dilayani.  
Jakarta, 15 April 2023  
Direksi  
PT MAHAKARYA BINTANG GEMILANG